

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan**

Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok dua orang atau lebih terhadap satu orang dikenal sebagai pengeroyokan. Pasal 170 KUHP mengatur perilaku ini dalam hukum Indonesia. Kejahatan yang dilakukan secara terbuka dan dengan menggunakan kekuatan kolektif didefinisikan sebagai kejahatan dan dikenai sanksi pidana.<sup>17</sup>

Menurut Moeljatno, suatu kejahatan terjadi ketika ada pembatasan hukum terhadap suatu tindakan tertentu dan kemungkinan hukuman pidana bagi mereka yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pengeroyokan dapat dikategorikan sebagai kejahatan karena melibatkan unsur-unsur perilaku ilegal, dilakukan secara kolektif, dan mengakibatkan cedera pada korban<sup>18</sup>

Tindak pidana pengeroyokan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang beragam, mulai dari menyebabkan luka ringan, luka berat, sampai pada hilangnya nyawa korban. Tingkat berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku ditentukan oleh dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.<sup>19</sup>

##### **1. Anak dalam Perspektif Hukum Pidana**

Siapa pun yang berusia kurang dari delapan belas tahun dianggap sebagai anak di bawah hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur tentang perlindungan anak, menegakkan klausul ini.

---

<sup>17</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

<sup>19</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 212”.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan tambahan bagi anak-anak yang terlibat dengan sistem peradilan dalam bentuk apa pun, baik sebagai korban, saksi, atau pelaku.<sup>20</sup>

Dalam perkara tindak pidana pengeroyokan, anak kerap menempati posisi yang rentan, baik sebagai pihak yang menjadi korban maupun sebagai pelaku. Oleh karena itu, sistem peradilan anak menekankan pada prinsip tidak diskriminatif, melindungi hak dan kepentingan terbaik anak, serta melindungi anak dari bahaya.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kerahasiaan Identitas**

### **1. Pengertian Kerahasiaan Identitas**

Kerahasiaan identitas merupakan perlindungan hukum atas data pribadi seseorang agar tidak diungkapkan kepada publik tanpa dasar hukum yang sah. Kerahasiaan ini berkaitan erat dengan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati oleh negara dan masyarakat.<sup>22</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, kerahasiaan identitas mencakup larangan pengungkapan nama, alamat, foto, ciri khusus, maupun informasi lain yang dapat mengarah pada identifikasi individu tertentu.<sup>23</sup>

### **2. Dasar Hukum Kerahasiaan Identitas**

Perlindungan kerahasiaan identitas di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

---

<sup>20</sup> “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

<sup>21</sup> Marlina, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 67”.

<sup>22</sup> IMM Simamora, “Perlindungan Hukum atas Hak Privasi dan Kerahasiaan Identitas,” *SIBATIK Journal*, 2022, hlm. 45.

<sup>23</sup> LC Maranatha & A. Adhari, “Dasar Pemikiran Kerahasiaan Identitas Korban,” *UNES Law Review*, 2024, hlm. 112.

- a. UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menjamin perlindungan diri pribadi dan rasa aman.
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengakui hak atas privasi.
- c. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara tegas mewajibkan kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Kode Etik Jurnalistik, yang melarang media mengungkap identitas anak dan korban tertentu.

### 3. Kerahasiaan Identitas Anak dalam Proses Hukum

Anak-anak yang terlibat dengan sistem peradilan, baik sebagai korban, saksi, atau pelaku, membutuhkan perlindungan tambahan, seperti jaminan bahwa nama mereka akan tetap dirahasiakan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menghindari timbulnya stigma, tekanan psikologis, serta dampak sosial yang dapat memengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang.<sup>24</sup>

Menurut Marlina, merahasiakan identitas anak-anak merupakan ekspresi dari filosofi utama sistem peradilan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik anak-anak.<sup>25</sup>

### 4. Kerahasiaan Identitas dalam Pemberitaan Media

Media massa, khususnya media elektronik, memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas individu yang dilindungi hukum. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan trial by the press dan melanggar hak asasi seseorang.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> A.C. Irawati, "Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak," Rampai Jurnal Hukum, 2022, hlm. 78.

<sup>25</sup> Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama", Bandung, 2012, hlm. 64.

<sup>26</sup> Denis McQuail, Mass Communication Theory, Sage Publications, 2011, hlm. 142.

Dewan Pers menegaskan bahwa kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak privasi dan martabat manusia.<sup>27</sup>

#### 5. Pentingnya Kerahasiaan Identitas

Kerahasiaan identitas tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum, melainkan juga sebagai sarana untuk menjunjung nilai keadilan, kemanusiaan, serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dalam perkara yang melibatkan anak atau korban tindak pidana, pengungkapan identitas dapat menimbulkan dampak merugikan yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh.<sup>28</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### 1. Pengertian umum sistem peradilan pidana anak

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merujuk pada keseluruhan prosedur penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang melanggar hukum, dimulai dari penyelidikan dan pemeriksaan awal, berlanjut melalui pemeriksaan pengadilan, dan akhirnya, pelaksanaan putusan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2012. Pada dasarnya, sistem ini dibentuk untuk menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, walaupun dalam implementasinya tujuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Dewan Pers RI, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, 2019.

<sup>28</sup> F. Ariany & M. Ningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Kerahasiaan Identitas," Jurnal Sangkareang, 2020, hlm. 33.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum, Cet. 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45–46; Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia" (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 78–79.

Perkara yang melibatkan anak diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Namun demikian, hukum pidana anak memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda secara mendasar dari sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan anak yang belum matang, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam proses penegakan hukumnya.

Salah satu bentuk pembedaan tersebut diwujudkan melalui penyediaan lembaga pemasyarakatan yang terpisah antara anak dan narapidana dewasa. Pemisahan ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari potensi pengaruh buruk yang dapat timbul dari lingkungan lembaga pemasyarakatan orang dewasa, mengingat anak cenderung mudah meniru perilaku yang mereka amati dan alami di sekitarnya. Oleh karena itu, penempatan anak pada lembaga khusus anak merupakan langkah preventif guna mencegah berkembangnya kecenderungan perilaku kriminal yang lebih serius.

Berikut versi parafrase yang lebih variatif dan tetap menggunakan bahasa akademik:

Selain menguraikan prosedur untuk menangani pelaku kejahatan anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengategorikan para remaja ini ke dalam tiga subkelompok yang berbeda. Pertama, anak-anak yang mungkin terlibat dalam aktivitas kriminal. Kedua, kerugian finansial, emosional, dan fisik yang diderita oleh anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Ketiga, anak di bawah umur yang berada di tempat kejadian

perkara dan kemudian memberikan kesaksian sebagai saksi atau informan.<sup>30</sup>

Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal dua pendekatan penyelesaian perkara yang dikenal sebagai Double Track System dalam penanganan kenakalan anak, yaitu jalur penal dan jalur non-penal.

## 2. Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak-anak di Indonesia kini terlindungi dengan lebih baik berkat Perlindungan terhadap anak di Indonesia mengalami penguatan seiring diberlakukannya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengesahan undang-undang ini menandai pembentukan sistem yang berbeda untuk administrasi peradilan dalam perkara anak, yang berbeda dari sistem yang berlaku untuk orang dewasa. Sangat penting bahwa kepentingan terbaik anak menjadi fokus utama dari setiap penyelidikan, evaluasi, atau proses pengambilan keputusan yang melibatkan anak-anak.<sup>31</sup>

Dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, UU SPPA memperkenalkan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara atau diversifikasi. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencapai keadilan restoratif dengan mengarahkan kembali kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur dari sistem pengadilan

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, "Perlindungan Hukum bagi Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 32–34; Ahmad Kamil, Hukum Anak dan Perlindungan Hak Asasi Anak di Indonesia" (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 50–52.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, "Perlindungan Hukum bagi Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 50–52; Ahmad Kamil, Hukum Anak dan Perlindungan Hak Asasi Anak di Indonesia" (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 58–60.

tradisional ke proses penyelesaian sengketa alternatif. Melalui mekanisme ini, diharapkan anak dapat dipulihkan dan dikembalikan ke lingkungan sosialnya tanpa harus melalui proses peradilan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis dan sosialnya.

Pelaksanaan diversi melibatkan berbagai pihak, seperti anak, korban, keluarga, serta unsur masyarakat, dengan tujuan utama mencapai penyelesaian yang bersifat memulihkan melalui dialog, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan sosial. Pendekatan ini dipandang lebih efektif dalam meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan mental anak serta mencegah terbentuknya stigma sosial yang dapat menghambat tumbuh kembang anak di masa depan. Oleh karena itu, diversi adalah alat yang ampuh untuk melindungi hak asasi manusia anak-anak.

Konsep kepentingan terbaik anak dijunjung tinggi secara ketat oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Konselor komunitas, pekerja sosial profesional, penyidik, jaksa penuntut umum, advokat, hakim, dan penyedia bantuan hukum lainnya semuanya berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap kasus yang melibatkan hukum sistem peradilan pidana anak (Pasal 18), terlepas dari apakah anak tersebut adalah pelaku, korban, atau saksi. Selain itu, mereka wajib berupaya menciptakan suasana kekeluargaan sepanjang proses penanganan perkara<sup>32</sup>.

Selain itu, kerahasiaan nama anak, korban anak, dan saksi anak dalam pemberitaan media cetak dan elektronik diatur oleh Pasal 19 ayat (1)

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, "Perlindungan Hukum bagi Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 54–56; Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia" (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 80–82

dan ayat (2) UU SPPA, yang menjaga perlindungan identitas anak. Informasi yang dapat mengidentifikasi seorang anak, seperti nama, nama orang tua, tempat tinggal, wajah, dan informasi lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka, harus dirahasiakan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelabelan negatif dan stigma sosial yang dapat merugikan anak di kemudian hari.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 20 UU SPPA, pengadilan anak akan terus melakukan pemeriksaan terhadap kasus di mana pelaku anak melakukan kejahatan sebelum usia 18 tahun, meskipun kasus tersebut diajukan ke pengadilan setelah pelaku berusia 18 tahun tetapi belum berusia 21 tahun. Ketentuan ini menunjukkan konsistensi perlindungan hukum terhadap anak meskipun terdapat perubahan usia pada saat proses peradilan berlangsung.

Prosedur penyidikan, penangkapan, dan penahanan sangat terkontrol dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk menentukan apakah seorang anak di bawah umur telah melakukan kejahatan, penyidik harus mematuhi pedoman yang tercantum dalam Pasal 26–29 UU SPPA. Setelah menerima laporan kejahatan, detektif harus bekerja sama dengan konselor komunitas untuk menentukan tindakan terbaik. Penyidik juga dapat meminta pertimbangan dari berbagai tenaga ahli, seperti psikolog, psikiater, pekerja sosial, pendidik, rohaniwan, maupun tenaga kesehatan mental lainnya, guna memastikan penanganan perkara dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada kepentingan anak<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Azwad Rachmat Hambali, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 21–24.

Dalam waktu tiga hari setelah menerima permintaan, penyidik harus mendapatkan hasil studi kemasyarakatan yang telah diselesaikan oleh Balai Pemasyarakatan. Selain itu, penyidik memiliki waktu tujuh hari sejak dimulainya penyelidikan untuk mencoba mengalihkan kasus dan menemukan solusi.

Pengaturan mengenai penangkapan dan penahanan anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 40 UU SPPA. Dalam hal anak diduga melakukan tindak pidana, penahanan oleh penyidik hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 24 jam guna kepentingan penyelidikan. Selama masa penahanan, anak wajib ditempatkan di fasilitas khusus anak. Apabila fasilitas tersebut tidak tersedia, anak dapat dititipkan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Seluruh proses penahanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak<sup>34</sup>.

Penahanan anak harus dilakukan secara selektif dan sebagai upaya terakhir, terutama dalam kasus-kasus dengan hukuman pidana yang serius. Jika seorang anak dicurigai melakukan kejahatan yang dapat dihukum tujuh tahun penjara atau lebih, penahanan hanya dapat dilakukan jika anak tersebut berusia minimal empat belas tahun. Prinsip kepentingan terbaik anak harus tetap menjadi pertimbangan utama sepanjang proses ini. Asumsi tidak bersalah harus dihormati di setiap tahap proses hukum. Penyidik khusus anak, jaksa penuntut umum, dan hakim bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum mengenai penanganan anak.

---

<sup>34</sup> Azwad Rachmat Hambali, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 24–26.

### 3. Teori Penegakan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Logika dan penalaran, beserta kumpulan definisi, proposisi, dan gagasan yang terstruktur, membentuk sebuah teori. Dalam situasi seperti itu, menyadari pentingnya penegakan hukum menjadi kunci dalam menangani pelaku tindak pidana anak. Implementasi berarti penerapan atau eksekusi dalam KBBI. Sejumlah ilmuwan sosial, termasuk Kerlinger, Stevens, dan Fawcett<sup>35</sup>.

UU SPPA dibentuk melalui UU No.11 Tahun 2012, yang menggantikan UU No.3 Tahun 1997. Berbagai amandemen terhadap undang-undang ini tidak hanya memengaruhi bentuk dan isinya, tetapi juga perkembangan dan pemahaman budaya hukum di mata publik dan penegak hukum. Ketika anak-anak terlibat dengan sistem hukum, kita menginginkan sistem peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik mereka<sup>36</sup>. Hubungan sosial, teman bermain, tontonan televisi, pendidikan, dan variabel lingkungan lainnya pada anak memiliki dampak signifikan terhadap apakah anak akan melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan lingkungan bermain anak, yang mencakup kesehatan dan pendidikannya, serta orang tua, layanan pengasuhan anak dasar, dan kerabatnya.

---

<sup>35</sup> “Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. 2004. —Metode Penelitian Sosial. LP3ES. Jakarta. Hal 37”l

<sup>36</sup> Nevey Varida Ariani. 2014. —“Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Jakarta. Jurnal Media Hukum. Vol. 21. No. 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal. 110”

Dalam kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak di bawah umur, sistem peradilan pidana anak bertanggung jawab atas segala hal, mulai dari penyelidikan awal hingga konseling pasca-pemidanaan. Untuk melindungi kepentingan anak, UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA berupaya menciptakan sistem peradilan pidana anak.

#### **4. Kajian Terhadap Upaya Hukum atas Pelanggaran Hak Anak Menurut UU Perlindungan Anak**

Pihak peminjam dan jaksa penuntut umum berhak untuk meminta persetujuan pengadilan melalui upaya hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme, antara lain perlawanan, banding, kasasi, serta peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana. Karena upaya hukum merupakan hak, penggunaannya sepenuhnya bergantung pada kehendak pihak yang berkepentingan, apakah akan memanfaatkannya atau tidak.

Keberadaan upaya hukum bertujuan untuk mengoreksi kemungkinan terjadinya kekeliruan, kekhilafan, atau ketidakadilan dalam putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya. Selain itu, upaya hukum berfungsi menjaga keseragaman penerapan hukum serta konsistensi putusan dalam sistem peradilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, mekanisme upaya hukum memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa putusan pengadilan telah diuji secara objektif, baik dari segi penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta-fakta perkara. Dengan demikian, upaya hukum dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang disediakan

oleh peraturan perundang-undangan bagi individu atau lembaga yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap suatu putusan pengadilan.

Namun, perlindungan anak merujuk pada setiap kebijakan, tindakan, atau upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, memungkinkan mereka untuk berkembang secara maksimal sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah segala bentuk cedera pada kesehatan fisik, mental, atau sosial anak, serta untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat.

Penyelenggaraan perlindungan anak menuntut adanya kerja sama antara berbagai pihak, yaitu negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Keempat unsur tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pada hakikatnya, perlindungan anak berorientasi pada upaya memastikan bahwa seluruh hak anak dihormati, dijamin, dan tidak disalahgunakan dalam keadaan apa pun.

Konsep perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental, antara lain hak anak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, prinsip nondiskriminasi, serta penghormatan terhadap pandangan dan pendapat anak. Berdasarkan pendekatan tersebut, perlindungan anak dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu:

- a. Perlindungan secara yuridis, yang mencakup perlindungan melalui instrumen hukum pidana dan hukum perdata; dan
- b. Perlindungan secara non-yuridis, yang meliputi aspek sosial, kesehatan, pendidikan, serta berbagai upaya lain yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Menurut Ahmad Kamil, menjaga keselamatan anak adalah kewajiban bersama orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Perlindungan anak harus dilaksanakan melalui langkah-langkah yang berkesinambungan guna menjamin agar hak-hak anak senantiasa dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak juga ditegaskan dalam Pasal 77 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana yang diuraikan dalam pasal ini berlaku bagi siapa pun yang mengetahui bahwa mereka terlibat dalam suatu tindakan yang berdampak negatif pada perkembangan moral atau ekonomi anak, pada kemampuan anak untuk membentuk hubungan sosial yang sehat, atau pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak. Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana adalah lima tahun penjara dan/atau denda hingga 100 juta rupiah.<sup>37</sup>

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak-hak anak, sekaligus menyediakan mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi

---

<sup>37</sup> “Peraturan yang mengatur perlindungan anak menegaskan bahwa setiap orang yang sengaja merugikan anak melalui tindakan diskriminatif atau penelantaran dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan/atau denda, sebagai upaya menjamin keselamatan dan perkembangan sosial anak”.

pelanggaran terhadap hak tersebut. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dilengkapi dengan sanksi hukum yang bertujuan memberikan efek jera serta menjamin kepastian hukum.

